



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 536/KK.Bawaslu Prov KI/HK.01.01/9/2018

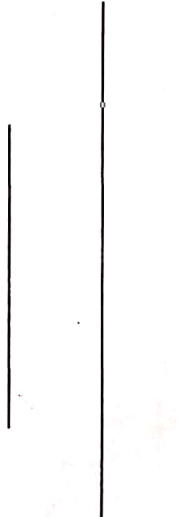
DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 111/URK/C.6/H/2018

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR DALAM KEGIATAN
PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN TIMUR**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2018

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: /KK.Bawaslu Prov KI/HK.01.01/9/2018

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 111/URK/C.6/H/2018

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN
DAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
DALAM KEGIATAN PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN TIMUR**

Bismillahirrahmaanirrahim

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Saipul, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
NIP : -
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Prof. Bambang Setiaji
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
NIDN : 0724125602
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Telp (0541) 748511
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

|SAKSI PIHAK 1|

|SAKSI PIHAK 2|

1

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat bekerja sama dalam penggunaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kalimantan Timur dengan ketentuan seperti tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR KERJA SAMA

Kerja sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam rangka *mewujudkan terselenggaranya Pemilu Anggota Legislatif, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kerja sama ini bertujuan untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *terselenggaranya Pemilu Anggota Legislatif, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil* di Kalimantan Timur.
- 2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam hal keilmuan, sikap, dan keterampilan serta untuk meningkatkan kualitas dan cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur serta menjadikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai salah satu tempat untuk mensosialisasikan dan terlaksananya pengawasan pemilihan umum partisipatif bagi PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk:

1. Kerja sama PARA PIHAK dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan mahasiswa dalam Kegiatan Pemilihan Umum di Kalimantan Timur.
2. PIHAK KEDUA mengirim sejumlah peserta-peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum dengan berkoordinasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur sesuai kurikulum pendidikan PIHAK KEDUA.

| SAKSI PIHAK 1 |

| SAKSI PIHAK 2 |

2

3. Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan pemilihan umum partisipatif di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur secara khusus akan diisi oleh pembicara dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan pemilihan umum partisipatif terhadap masyarakat secara umum yang diselenggarakan oleh BAWASLU akan diisi oleh pembicara dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur.
5. PIHAK KEDUA memberikan ruang untuk mensosialisasikan pengawasan pemilihan umum partisipatif di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. PIHAK KEDUA melalui kelompok mahasiswa dan dosen akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam sosialisasi pengawasan pemilihan umum dan menyampaikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilihan umum terdekat jika ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan ke pemilu.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas sebagai sarana penunjang kegiatan bagi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan tenaga pembimbing dan narasumber yang langsung memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pemilihan umum sesuai kebutuhan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengawasan pemilihan umum partisipatif.
4. PIHAK KEDUA menjadi tempat kegiatan sosialisasi dalam melakukan pengawasan pemilihan umum di Kalimantan Timur bagi PIHAK PERTAMA

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan umum, penempatan dan penugasan dosen dan mahasiswa serta pengaturan waktu diatur oleh PARA PIHAK secara periodik yang dilaksanakan sesuai kurun waktu berdasarkan kalender akademik PIHAK KEDUA.

|SAKSI PIHAK 1|

|SAKSI PIHAK 2|

3

PASAL 6
PENYELESAIAN MASALAH

Setiap perbedaan pendapat, pandangan, sudut kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dibicarakan seara musyawarah untuk mencapai mufakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018, serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Jika salah satu di antara kedua belah pihak menginginkan berakhirnya perjanjian atau mengadakan perubahan atas perjanjian ini maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada para pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 8
BIAYA

Segala biaya yang timbul dari kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan disesuaikan dengan program kerja dan anggaran PARA PIHAK sesuai kemampuan masing-masing institusi.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan/*Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Pengajuan untuk mengadakan penelitian adalah dari PIHAK KEDUA dengan mengajukan surat permohonan penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
4. Penelitian yang dimaksud pada poin tiga (3) dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10
TAMBAHAN

1. Segala sesuatu yang bersifat melengkapi akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
2. Segala perubahan terhadap isi surat perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam salah satu addendum.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA

|SAKSI PIHAK 1 |

|SAKSI PIHAK 2 |

4

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Samarinda, 23 Agustus 2018 M
11 Dzulhijah 1440 H

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Timur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dr. Saiful, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur



Prof. Bambang Setiaji
NIDN. 0724125602

|SAKSI PIHAK 1 |

|SAKSI PIHAK 2 |

5

SAKSI-SAKSI:**I. PIHAK PERTAMA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hari Dermanto, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	
2	Galih Akbar Tanjung, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	

II. PIHAK KEDUA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. M. Wahyuddin, M.S.	Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, Politik dan Psikologi	
2	Mursidah Nurfadilah, S.E., M.M	Sekretaris Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, Politik dan Psikologi	